

PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL UMKM KERUPUK di DESA LINGGASARI, BANYUMAS

Wiranti Sri Rahayu*¹, Pri Iswati Utami², Asmiyenti Djaliasrin Djalil³, Wahyu Utamingrum⁴,
Anwar Ma'ruf⁵

^{1,2,3,4}Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto

⁵Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Purwokerto

*e-mail: wirantisriahayu@gmail.com¹

Abstrak

Rendahnya tingkat sertifikasi halal pada UMKM menjadi hambatan dalam memperluas akses pasar dan membangun kepercayaan konsumen, terutama di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal. Kegiatan ini bertujuan mendampingi UMKM kerupuk di Desa Linggasari agar mampu memperoleh sertifikasi halal melalui mekanisme self-declare. Metode pelaksanaan meliputi pelatihan regulasi halal, identifikasi titik kritis bahan, penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), hingga simulasi dan pengajuan sertifikasi melalui aplikasi SIHALAL. Pendampingan dilakukan oleh tim pengabdian bekerja sama dengan Sentra Halal UMP. Evaluasi dilakukan menggunakan pretest dan posttest yang menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar 15%. Selain itu, mitra berhasil menyelesaikan proses pengajuan sertifikasi dan mengalami peningkatan permintaan pasar sebesar 10% pasca-sertifikasi. Strategi partisipatif dan edukatif terbukti efektif dalam meningkatkan kesiapan administratif dan teknis UMKM. Program ini mempercepat proses sertifikasi halal, memperkuat daya saing produk di pasar, dan meningkatkan pemahaman mitra terhadap prinsip halal. Bagi mitra, kegiatan ini berdampak langsung pada peningkatan kapasitas usaha dan membuka peluang pengembangan produk halal secara berkelanjutan.

Kata kunci: halal, pelatihan, self-declare, sertifikasi, UMKM

Abstract

The low rate of halal certification among MSMEs hinders market access and weakens consumer trust, particularly amid growing awareness of halal products. This community service program aimed to assist a cracker-producing MSME in Linggasari Village in obtaining halal certification through the self-declare mechanism. Activities included training on halal regulations, identification of critical ingredients, preparation of the Halal Product Assurance System (SJPH) documents, and simulation of the SIHALAL application process. The mentoring was conducted by an academic team in collaboration with the UMP Halal Center. Evaluation using pretest and posttest methods showed an average 15% improvement in participants' understanding. The MSME successfully completed the certification application and experienced a 10% increase in market demand within two months. The participatory and educational approach proved effective in enhancing administrative readiness and technical compliance. This program accelerated the halal certification process and improved the business competitiveness of the partner. For the MSME, it also strengthened internal capacity and opened opportunities for further development of halal product lines in a sustainable manner.

Keywords: certification, halal, MSME, self-declaration, training

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk halal. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, sebanyak 86,93% penduduk Indonesia beragama Islam, menjadikan permintaan terhadap produk halal sebagai kebutuhan utama, khususnya sektor makanan dan minuman [1]. Label halal pada produk makanan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan saat ini dengan meningkatnya pola hidup halal atau *halal life style*. Para pengusaha diberbagai daerah di Indonesia didorong oleh pemerintah untuk mengurus penerbitan sertifikat halal untuk produk mereka. Saat ini kehalalan produk menjadi syarat penting agar diterima konsumen.

Meskipun kesadaran masyarakat meningkat, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang cukup besar dalam implementasi sertifikasi halal. Dalam delapan tahun (2011-2018), hanya 9,6 % dari 727.617 produk yang telah tersertifikasi halal, menurut data LPPOM

MUI, sementara sisanya belum memenuhi persyaratan legal tersebut [2]. Ketimpangan ini mencerminkan masih rendahnya akses dan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

Menurut undang-undang no 33 tahun 2014, produk yang wajib bersertifikat halal adalah barang, jasa yang berhubungan dengan makanan, minuman, sediaan farmasi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan masyarakat. Sertifikasi halal memberikan jaminan hukum atas kehalalan produk, yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan adanya jaminan ini, masyarakat akan mendapat perlindungan dan kepastian hukum bahwa setiap produk berlabel halal sudah sesuai ketentuan syariat Islam [3].

Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam memperkuat sistem ekonomi Indonesia. UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2023). Lapangan kerja diciptakan oleh UMKM dengan cara menghasilkan produk, sehingga hal ini akan meningkatkan pendapatan perkapita [4]. Eksploitasi sumber daya alam menggunakan sistem padat karya oleh UMKM terutama sektor pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan rumah makan mendorong besarnya peran UMKM dalam perekonomian [5]. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara simultan dan spesifik oleh pemanfaatan tenaga kerja, nilai investasi, dan nilai produksi pada UMKM [6]. UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, di tengah kontribusinya yang besar, salah satunya dalam aspek legalitas dan sertifikasi produk, khususnya sertifikasi halal yang menjadi semakin penting seiring meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi.

Beberapa studi menunjukkan bahwa hambatan utama dalam proses sertifikasi halal bagi UMKM mencakup keterbatasan informasi, biaya dan kompleksitas prosedur administrative [7]. Sertifikasi halal sendiri tidak hanya bersifat religius, tetapi juga menjadi alat peningkatan daya saing produk, baik di pasar domestik maupun global.

Salah satu contoh kasus terdapat di Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, dimana terdapat dua UMKM penghasil kerupuk. Dari dua unit tersebut, hanya satu UMKM, yaitu UMKM Kerupuk "Idaman" yang menyatakan kesediaannya untuk mengikuti proses pendampingan sertifikasi halal. Wilayah pemasaran produk usaha ini cukup luas, meliputi wilayah Banyumas, Banjarnegara, dan Wonosobo. Kegiatan produksi dilakukan di fasilitas yang memiliki oven dan alat penggorengan. Belum dimilikinya sertifikasi halal menjadi salah satu kendala dalam pengembangan usaha, khususnya dalam menjangkau pasar yang lebih luas dan formal seperti retail modern maupun ekspor.

Kesiapan awal mitra menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memiliki struktur produksi yang relatif tertata dan akses pasar yang luas, namun belum memiliki pemahaman menyeluruh mengenai persyaratan proses sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan peluas sekaligus kebutuhan mendesak untuk dilakukan intervensi pendampingan secara sistematis.

Merespon permasalahan tersebut, diperlukan program pendampingan halal yang komprehensif bagi pelaku UMKM di Desa Linggasari agar mereka dapat memahami dan mengurus sertifikasi halal secara mandiri. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan edukasi, fasilitasi, dan pendampingan dalam proses sertifikasi halal berbasis *self declare*.

UMKM perlu diberi penguatan dalam memberikan penjelasan atau data untuk auditor yang terkait dengan proses produksi halal. Fokus utamanya adalah meningkatkan pemahaman, keterampilan teknis, dan kesiapan administrasi pelaku UMKM, guna mendorong daya saing usaha yang berkelanjutan sesuai prinsip halal. Diharapkan, kegiatan ini tidak hanya memberi dampak positif kepada pelaku usaha, tetapi juga dapat menjadi model pemberdayaan UMKM berbasis kearifan lokal dan regulasi nasional yang replikatif di daerah lain.

2. METODE

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga Agustus 2024, bertempat di lokasi produk UMKM kerupuk "Idaman" yang berlokasi di Desa Lingasari, Kecamatan kembaran, Kabupaten Banyumas. Kegiatan difokuskan pada satu mitra UMKM yang telah menyatakan komitmennya untuk mengikuti seluruh proses pendampingan hingga proses pengajuan sertifikasi halal.

Peserta dan Durasi

Jumlah peserta pada tahap awal kegiatan berjumlah 8 orang, yang terdiri dari pemilik usaha, anggota keluarga yang turut serta dalam proses produksi, serta tenaga kerja tetap. Pelatihan dan pendampingan dilakukan secara bertahap dengan durasi pelatihan intensif selama 2 hari, diikuti dengan sesi monitoring dan evaluasi selama 3 bulan.

Strategi Pendampingan

Pendampingan dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan tahapan terstruktur. Tahap awal dilakukan pendampingan yang fokusnya tidak hanya pada penyampaian informasi dasar, tetapi mencakup identifikasi kondisi awal mitra, asesmen proses produksi, serta analisis kesiapan administratif dan teknis terhadap persyaratan sertifikasi halal. Materi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan mitra, seperti: pemahaman dasar regulasi halal (UU No 33 tahun 2014 dan aturan teknis BPJPH), identifikasi titik kritis halal dalam proses produksi kerupuk, penyusunan dokumen SJPH, dan pengajuan sertifikasi halal melalui mekanisme *self-declare* [8], [9].

Berikut ini adalah tabel tahapan kegiatan pendampingan:

Tabel 1. Tahapan, waktu, kegiatan dan hasil pendampingan


Tahap kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Singkat
1. Identifikasi dan observasi awal	Maret 2024	Observasi lapangan, identifikasi alur produksi, asesmen kesiapan teknis dan administrasi	Diperoleh gambaran menyeluruh tentang kondisi awal mitra
2. Pelatihan intensif	April 2024	Pelatihan selama 2 hari materi terdiri: -Hari ke-1: konsep halal-haram, titik kritis, proses produksi -Hari ke-2: proses sertifikasi halal	Peningkatan pengetahuan dasar dan pemahaman teknis peserta
3. Pendampingan Penyusunan dokumen SIJPH	April-Juni 2024	Pendampingan teknis pembuatan dan penyusunan dokumen SJPH	Draft dokumen SJPH disusun sesuai standar BPJPH
4. Simulasi dan Pengajuan sertifikasi halal	Juli -Agustus 2024	Simulasi pengisian aplikasi self-declare, pengunggahan dokumen ke SIHALAL	Pengajuan sertifikasi melalui SIHALAL oleh mitra terlaksana
5. Monitoring dan evaluasi	Agustus 2024	Kunjungan lapangan, peninjauan implementasi SJPH, evaluasi berkelanjutan	Diperoleh umpan balik dan penyesuaian berkelanjutan oleh mitra

Evaluasi dan keberlanjutan


Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan selama kegiatan berlangsung. Selain itu, digunakan *checklist* evaluasi kesiapan SIJPH untuk menilai sejauh mana mitra telah memenuhi aspek teknis yang disyaratkan oleh BPJPH.



Gambar 1. Kegiatan Pelatihan pada UMKM Kerupuk Idaman



Gambar 2. Proses Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Self Declare



Gambar 3. Alur Pelaksanaan IbM Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Kerupuk Idaman

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal terhadap UMKM kerupuk Idaman di Desa Linggasari dilakukan melalui pendekatan edukatif dan teknis. Proses diawali dengan identifikasi kesiapan administratif seras sarana dan prasarana pelaku usaha. Sebelum pendampingan, UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan syarat utama untuk pengajuan sertifikasi halal melalui skema *self declare*. Setelah pendampingan, pelaku berhasil mengurus NIB dan melengkapi profil usaha serta dokumen pendukung melalui aplikasi *SIHALAL*. Pelatihan diberikan kepada 8 peserta, yang mencakup pelaku usaha dan karyawan, dengan topik: konsep halal-haram, titik kritis bahan, dan prosedur sertifikasi halal. Evaluasi pretest dan posttest dilakukan untuk mengukur efektivitas pelatihan.

Tabel 2. Rata-rata nilai pretes dan postes peserta selama tahap pelatihan pada setiap aspek penilaian

Aspek Penilaian	Rata-rata Pretest	Rata-rata Postest	Peningkatan
Konsep Halal-Haram (soal no 1)	95	100	5%
Proses Produksi Halal (soal no 2-3)	65	100	35%
Titik Kritis Halal (soal no 4-5)	95	100	5%
Rata-rata			15%

Peningkatan rata-rata skor sebesar 15% pada tabel 2 menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan terhadap materi yang diberikan. Selain itu capaian kuantitatif lainnya meliputi:

- Penyelesaian pengajuan sertifikasi halal melalui skema *self declare*
- Peningkatan permintaan pasar sebesar 10% dalam tiga bulan setelah sertifikasi

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa pendekatan sistematis, partisipatif, dan berbasis kebutuhan pelaku usaha, efektif dalam mempercepat proses sertifikasi halal. UMKM Kerupuk Idaman menunjukkan transformasi signifikan dari sisi pemahaman regulatif hingga kesiapan administratif.

Capaian ini mendukung temuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang menyatakan bahwa skema *self declare* dapat mempercepat pencapaian target 10 juta sertifikasi halal UMKM pada tahun-tahun mendatang (BPJPH, 2024). Kemudahan ini juga didukung oleh regulasi dalam UU No 11 tahun 2020 yang membebaskan biaya sertifikasi bagi UMK. Namun, pendampingan ini juga menghadapi beberapa kendala, sebagaimana dirangkum dalam tabel 3.


Tabel 3. Kendala dan Strategi Mitigasi dalam Pendampingan Sertifikasi Halal

Kendala Utama	Strategi Mitigasi
Belum memiliki NIB	Pendampingan langsung dan tutorial OSS
Rendahnya pemahaman titik kritis bahan	Simulasi studi kasus dan visualisasi alur proses produksi
Kesulitan menggunakan aplikasi SIHALAL	Pendampingan teknis dan pelatihan langsung
Terbatasnya waktu dan SDM pelaku usaha	Jadwal fleksibel dan penyusunan SOP ringkas

Strategi mitigasi ini efektif, terbukti dari keberhasilan sertifikasi dan penguatan kapasitas internal UMKM. Lebih lanjut, pelabelan halal telah meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang pasar baru, sejalan dengan studi oleh Khori et.al (2025) bahwa label halal berkontribusi positif terhadap persepsi kualitas dan keputusan pembelian produk pangan local [10]. Dari hasil tersebut, terlihat bahwa sertifikasi halal bukan sekedar pemenuhan regulasi, tetapi juga strategi peningkatan daya saing. Program ini dapat dikembangkan menjadi pendampingan berkelanjutan yang meliputi pelatihan pemasaran digital, inovasi produk, dan pengelolaan usaha berbasis syariah.

Undang-undang nomor 11 tahun 2020 khususnya pasal 4A mengatur ketentuan proses sertifikasi halal pada usaha mikro dan kecil (UMKM). Dalam regulasi tersebut, dijelaskan bahwa pelaku usaha UMKM yang mengajukan sertifikasi halal dibebaskan dari kewajiban membayar biaya, sebagai upaya perlindungan bagi sektor UMKM [8], [9]. Ketentuan ini memberikan kesempatan lebih luas bagi UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal bagi produk mereka.

BPJPH menerapkan sertifikasi halal gratis melalui mekanisme sertifikasi halal *self declare*. *Self declare* merupakan pernyataan independen dari pelaku usaha UMKM mengenai status kehalalan produknya. Dengan dukungan dari pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar atau sudah mengikuti pelatihan, maka seorang pelaku usaha atau sebagai operator ekonomi dapat menyatakan sendiri bahwa produk mereka sudah memenuhi persyaratan halal [11]. Tetapi, produk yang disertifikasi halal melalui jalur ini tidak boleh mengandung bahan yang membutuhkan proses penyembelihan, dan juga pelaku wajib sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha).



Gambar 4 Perbandingan nilai rata-rata setiap aspek penilaian pada pretest dan posttest peserta pendampingan

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal terhadap produk UMKM kerupuk di Desa Lingasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas menghasilkan beberapa capaian penting:

1. Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMKM

Para pelaku UMKM menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal, proses pengajuannya, serta prinsip-prinsip dasar kehalalan dalam produksi pangan. Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan mampu menjelaskan aspek fiqih, keamanan pangan, dan kebijakan pemerintah tentang sertifikasi halal.

2. Keterlibatan Masyarakat dan Kepuasan Pelaku UMKM

Keberhasilan program juga dapat diukur dari tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pendampingan, serta tingkat kepuasan pelaku UMKM terhadap hasil pendampingan yang dilakukan.

3. Proses Sertifikasi Halal yang Berjalan Lancar

Salah satu indikator utama adalah tercapainya proses sertifikasi halal untuk produk kerupuk UMKM setempat.

4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk

Indikator ini mengukur apakah setelah mendapatkan sertifikasi halal, ada peningkatan dalam kualitas produk kerupuk dan permintaan pasar, baik di tingkat lokal maupun regional. Hal ini juga mencakup peningkatan dalam jumlah produksi.

Pendampingan sertifikasi halal terhadap UMKM kerupuk di Desa Linggasari merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan daya saing produk lokal. Pelabelan halal memberikan jaminan keamanan dan kepercayaan konsumen, khususnya di pasar yang sensitif terhadap isu halal. Hal ini membuka peluang ekspansi pasar lebih luas, terutama untuk produk kerupuk yang sering dijumpai di pasar makanan. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi desa memerlukan pendampingan intensif, terutama dalam memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sertifikasi halal kini menjadi keharusan, terlebih sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal [8]. Produk pangan olahan seperti kerupuk memiliki risiko kontaminasi bahan non-halal apabila proses produksinya tidak diawasi secara ketat. Oleh karena itu, kehadiran pendamping halal menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai prinsip halal.

Tantangan yang dihadapi dalam pendampingan ini antara lain proses pengajuan sertifikasi halal membutuhkan kepatuhan terhadap regulasi yang ketat dan prosedur administratif yang tidak sederhana. Kondisi ini mungkin menjadi kendala bagi sebagian pelaku UMKM yang tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi persyaratan tersebut. Rendahnya pemahaman atau pengetahuan yang cukup mengenai standar yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat halal. Oleh karena itu, diperlukan waktu dan upaya ekstra dalam proses pendampingan.

Namun, pendekatan partisipatif dan edukatif terbukti efektif dalam mengatasi hambatan tersebut. Pelaku UMKM yang didampingi merespons positif, terutama setelah mereka memahami bahwa sertifikasi halal bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk jaminan mutu yang dapat menambah ketertarikan konsumen muslim pada produk tersebut.

Selain itu, dengan adanya skema *self declare* yang dikhususkan untuk UMKM, proses sertifikasi menjadi lebih mudah dan murah. Kondisi ini menciptakan peluang lebih luas bagi pelaku usaha kecil di desa-desa untuk memperoleh sertifikat halal tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Kegiatan ini juga mendukung program pemerintah dalam percepatan 10 juta sertifikasi halal UMKM pada tahun-tahun mendatang [12].

Kegiatan pendampingan ini membuka berbagai peluang untuk pengembangan lebih lanjut, di antaranya peningkatan kapasitas SDM. Melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, pelaku UMKM di Desa Linggasari dapat terus meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial mereka, yang tidak hanya terbatas pada sertifikasi halal, tetapi juga pada aspek pemasaran, pengelolaan keuangan, dan inovasi produk.

Dengan keberhasilan sertifikasi halal, pelaku UMKM dapat memperluas jenis produk yang mereka hasilkan, seperti mengembangkan varian kerupuk dengan rasa atau bahan baku baru, sehingga dapat lebih menarik konsumen. Sertifikasi halal membuka peluang untuk menjual produk di pasar-pasar yang lebih besar, termasuk pasar internasional, di mana permintaan akan produk halal semakin meningkat. Program ini dapat berkembang menjadi pendampingan yang lebih berkelanjutan, tidak hanya terkait sertifikasi halal, tetapi juga pengembangan kapasitas manajerial, peningkatan produksi, dan pemasaran produk.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal terhadap UMKM kerupuk di Desa Linggasari menunjukkan bahwa pelaku usaha sangat membutuhkan dukungan dalam memahami proses dan persyaratan sertifikasi halal. Melalui program pendampingan ini, para pelaku UMKM mendapatkan pengetahuan dan bimbingan praktis mulai dari pengumpulan dokumen, pemenuhan standar bahan baku, hingga proses pengajuan sertifikasi halal ke instansi terkait. Output dari kegiatan ini memperlihatkan adanya peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya jaminan halal, serta memberikan dampak positif terhadap kepercayaan konsumen dan daya saing produk. Pendampingan semacam ini perlu terus dilakukan secara berkelanjutan agar semakin banyak UMKM yang mampu bersaing di pasar dengan produk yang terjamin kehalalannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada LPPM UMP atas dukungan pendanaan yang diberikan untuk kegiatan pengabdian ini melalui kontrak No. A.11-III/6838-S.Pj./LPPM/II/2024.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BPS, "statistik-indonesia-2021.pdf.crdownload," 2021.
- [2] LPPOM MUI, "Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI periode 2011-2018," 2018.
- [3] B. U. Ilham, "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan," *J. Pemberdaya. Masy. Univ. Al Azhar Indones.*, vol. 5, no. 1, p. 20, 2022, doi: 10.36722/jpm.v5i1.1753.
- [4] S. K. Moerad, S. P. Wulandari, M. S. Chamid, E. D. Savitri, N. G. Rai, and E. Susilowati, "Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo," *Sewagati*, vol. 7, no. 1, pp. 11–25, 2023.
- [5] C. Yolanda, "Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia," *J. Manaj. Dan Bisnis*, vol. 2, no. 3, pp. 170–186, 2024, doi: 10.36490/jmdb.v2i3.1147.
- [6] N. Cahyadi, D. Soelistya, and P. P. Respati, "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Ud. Akar Pulung," *DedikasiMU J. Community Serv.*, vol. 6, no. 1, p. 134, 2024, doi: 10.30587/dedikasimu.v6i1.7500.
- [7] R. Putri Aprillia, N. Shaikhut Toharotus Shokhikhah, A. Rahma Sabila, A. Yulianto, A. Alfi Janah, and N. Nurma Anjani, "Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI," *Welf. J. Pengabd. Masy.*, vol. 1, no. 3, pp. 120–126, 2023, [Online]. Available: <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare>
- [8] Republik Indonesia, "UU No.33 Tahun 2014 (2014)," 2014. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- [9] BPJPH, "Keputusan Kepala BPJPH No 78 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengeolahan," 2023.
- [10] U. Khoiri, A. N. Anwar, and H. C. Rahayu, "Pembelian Produk Bahan Pangan Masyarakat Muslim," *J. Daya Saing*, vol. XI, no. I, pp. 114–120, 2025.
- [11] BPJPH, "KepKaban No 5 Tahun 2023 Tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal Untuk Sertifikasi Halal Dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (SELF DECLARE)," 2023.
- [12] Kemenag RI, "Menag Launching Program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal." [Online]. Available: <https://kemenag.go.id/pers-rilis/menag-launching-program-10-juta-produk-bersertifikat-halal-vy996c?utm>